



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pebri Saputra Bin Remadi
Tempat lahir : Pajar Bulan
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Pebruari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas
Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Ex Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VIII/2021/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Kusuma, S.H., Nelly Enggreni, S.H., Novi Andreani, S.H., Muhammad Akbar, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma yang beralamat di Dusun II No. 142, Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 59/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEBRI SAPUTRA BIN REMADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa PEBRI SAPUTRA BIN REMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gaun tidur berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana sot berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam kolor berwarna hitam, yang bertuliskan GUESS;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme Type C 20;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka : MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;
Dikembalikan kepada Freindy Afreintendi Bin Agus A;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa PEBRI SAPUTRA BIN REMADI pada hari Kamis Tanggal 05 Bulan Agustus di Tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kos-kosan jalan Hibrida 10 Kota Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tais yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 28 juli 2021, sekira pukul 20.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan temannya yang berada di jalan hibrida 10 (sepuluh) kota Bengkulu, melalui pesan Whatssapp, Terdakwa menghubungi Anak Korban Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705142403210001 berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 7 (tujuh bulan) dengan berkata :

Terdakwa : “ kapan kamu ke Bengkulu “,

Anak Korban : “ belum tau” ,

Terdakwa : “ pergilah ke Bengkulu, main dengan aku”

Anak Korban : “ aku tidak berani dengan ibu ku “

Terdakwa : Tidak usah takut, diam diam saja, nanti saya jemput dan saya minta tolong cucikan pakaian kotor saya yang ada dikosan saya dibengkulu Kemudian pada hari rabu tanggal 04 agustus 2021, sekira Pukul, 14.00 wib, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata

Anak Korban : “ jemput aku di rumah teman aku “

Terdakwa : “ iya saya jemput sore nanti “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bergegas pergi ke, Kec. Talo, Kab. Seluma, untuk menjemput Anak Korban, pada saat di perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Kec. talo, Kab. Seluma, Anak Korban mengirimkan alamat tempat dia menunggu yaitu di rumah Saksi TIA MARLIANA LUBIS Binti SAHARIN LUBIS (TIA) warga Desa Kampai, Kec. Talo, Kab. Seluma, Sesampai di rumah Saksi Tia Sekira pukul 22.00 wib , kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi beboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat Street No Pol BD 3601 PU Nomor Rangka : MH1JM821MK242204 Nomor Mesin : JM82E-1220307, pergi menuju rumah WINDA di Desa Napalan, Kec. Talo Kecil, Kab. Seluma, untuk mengambil baju milik Anak Korban yang di titipkan nya di rumah WINDA, dan setelah sampai di rumah WINDA mengambil baju titipan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju kosan milik saksi FREINDY AFREINTENDI BIN AGUS A yang merupakan teman Terdakwa yang beralamat di jalan hibrida 10 (sepuluh) Kota Bengkulu.

Bahwa setelah sampai di kosan milik Saksi Freindy, Terdakwa dan Anak Korban bermalam bersama di kosan tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 17,00 wib dikosan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban ngobrol ngbrol sambil berbaring di kasur dalam kosan,

Terdakwa : “ sudah makan belum, kalau belum kamu mau makan apa”

Anak Korban : “ saya belum makan, dan saya mau makan nasi goreng”

Lalu Terdakwa berpura pura menanyakan kepada Anak Korban bahwa siapa PACAR nya, dengan melalui HP yang Terdakwa tulis kan dan Terdakwa tunjukan kepada Anak Korban yaitu “

Terdakwa : siapa pacar kamu “

Anak Korban : “ tidak ada “

Terdakwa: “ saya saja yang jadi pacar kamu “

Kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Saksi FREINDY pergi untuk membeli nasi goreng keinginan Anak Korban, dan setelah Saksi FREINDY pergi, Terdakwa menutup pintu kosan lalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan badan selayaknya pasangan suami istri dengan memberi kode kepada Anak Korban menunjukan jari Telunjuk kanan tangan ke lingkaran antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri . Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan perkataan “
Terdakwa : AYOLAH SEKALI INI SAJA “ lalu Anak Korban menolak ajakan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa belum berputus asa kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban kembali dengan berkata

Terdakwa :“ AYOLAH SEKALI SAJA, TIDAK AKAN LAMA “ dan lalu Terdakwa mendekat ke badan Anak Korban , mengangkat baju Anak Korban yang saat itu memakai baju “ GAUN TIDUR BERWARNAH HIJAU TUA” , lalu Terdakwa memegang sisi kiri dan sisi kanan “ CELANA SOT BERWARNAH HITAM” menarik Celana tersebut beserta celana dalam warna putih Anak Korban sampai terlepas , dan pada saat itu Anak Korban terbaring di KASUR dengan hanya memakai GAUN TIDUR BERWARNAH HIJAU TUA” lalu Terdakwa langsung membuka dan melepas celananya “ CELANA PENDEK BERWARNAH HITAM” ,“ CELANA DALAM BERWARNAH HITAM DENGAN TULISAN GUESS “, pada saat itu Terdakwa masih memakai BAJU kaos yaitu “ BAJU KAOS BERWARNAH PUTIH “.

Kemudian Terdakwa langsung memegang kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya , memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kirinya dan Terdakwa melebarkan ke dua kaki Anak Korban tersebut, memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, tangan kanannya saya mengambil cairan liur dari mulut Terdakwa dan Terdakwa poleskan ke kepala alat kemaluannya (glan penis) dan lalu saya langsung mengarahkan dan memasukkan Alat kemaluannya ke arah lobang Alat Kemaluan Anak Korban , kemudian menarik dan mendorong alat Kemaluan Terdakwa yang berada dialam alat kemaluan Anak Korban secara berulang ulang dengan posisi Kedua Tangan Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban dikosan dan pergi bersama temannya.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Freindy pulang lagi ke kosan tersebut dan Anak Korban pada saat itu masih berada di kosan tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa menyuruh Saksi Freindy pergi untuk membeli Nasi Goreng, dan pada saat itulah Terdakwa melakukan lagi perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban .Tidak lama setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, Saksi Freindy pulang dengan membawa makanan, dan kami makan bersama, setelah selesai makan, Terdakwa dan saksi Freindy pergi lagi dan Anak Korban tetap tinggal di kosan, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Freindy pulang kekosan lalu kami tidur bersama, dan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah



Keluarganya di simpang kandis kota Bengkulu dan Terdakwa pulang lagi ke kosan temannya

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor : 442 / PKM-MM/VER / VIII/ 2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga, telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang bernama Anak Korbantanggal 10 Agustus 2021 pukul 23.15 wib dan hasil pemeriksaan tertuang dalam Visum et Repertum (VER) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Alat kelamin : Selaput Dara di Kemaluan Robek, pada posisi jam 3,6,9, jam 9 luka baru (masih ada kemerahan) jam 3 dan 6 luka lama , kelainan yang ditemukan pada pasien diatas disebabkan oleh Ruda paksa keras dan Tumpul, dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa PEBRI SAPUTRA BIN REMADI pada hari Kamis Tanggal 05 Bulan Agustus di Tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kos-kosan jalan Hibrida 10 Kota Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tais yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 28 juli 2021, sekira pukul 20.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan temannya yang berada di jalan hibrida 10 (sepuluh) kota Bengkulu, melalui pesan Whatssapp, Terdakwa menghubungi Anak Korban Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor



1705142403210001 berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 7 (tujuh bulan) dengan berkata :

Terdakwa : “ kapan kamu ke Bengkulu “,

Anak Korban : “ belum tau” ,

Terdakwa : “ pergilah ke Bengkulu, main dengan aku”

Anak Korban : “ aku tidak berani dengan ibu ku “

Terdakwa : Tidak usah takut, diam diam saja, nanti saya jemput dan saya minta tolong cucikan pakaian kotor saya yang ada dikosan saya dibengkulu

Kemudian pada hari rabu tanggal 04 agustus 2021, sekira Pukul, 14.00 wib,

Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata

Anak Korban : “ jemput aku di rumah teman aku “

Terdakwa : “ iya saya jemput sore nanti “

lalu Terdakwa bergegas pergi ke, Kec. Talo, Kab. Seluma, untuk menjemput Anak Korban, pada saat di perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Kec. talo, Kab. Seluma, Anak Korban mengirimkan alamat tempat dia menunggu yaitu di rumah Saksi TIA MARLIANA LUBIS Binti SAHARIN LUBIS (TIA) warga Desa Kampai, Kec. Talo, Kab. Seluma, Sesampai di rumah Saksi Tia Sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi beboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat Street No Pol BD 3601 PU Nomor Rangka : MH1JM821MK242204 Nomor Mesin : JM82E-1220307, pergi menuju rumah WINDA di Desa Napalan, Kec. Talo Kecil, Kab. Seluma, untuk mengambil baju milik Anak Korban yang di titipkan nya di rumah WINDA, dan setelah sampai di rumah WINDA mengambil baju titipan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju kosan milik saksi FREINDY AFREINTENDI BIN AGUS A yang merupakan teman Terdakwa yang beralamat di jalan hibrida 10 (sepuluh) Kota Bengkulu;

Bahwa setelah sampai di kosan milik Saksi Freindy, Terdakwa dan Anak Korban bermalam bersama di kosan tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 17,00 wib dikosan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban ngobrol ngbrol sambil berbaring di kasur dalam kosan,

Terdakwa : “ sudah makan belum, kalau belum kamu mau makan apa”

Anak Korban : “ saya belum makan, dan saya mau makan nasi goreng”

Lalu Terdakwa berpura pura menanyakan kepada Anak Korban bahwa siapa PACAR nya, dengan melalui HP yang Terdakwa tulis kan dan Terdakwa tunjukan kepada Anak Korban yaitu “



Terdakwa : siapa pacar kamu “

Anak Korban : “ tidak ada “

Terdakwa: “ saya saja yang jadi pacar kamu “

Kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Saksi FREINDY pergi untuk membeli nasi goreng keinginan Anak Korban, dan setelah Saksi FREINDY pergi, Terdakwa menutup pintu kosan lalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan badan selayaknya pasangan suami istri dengan memberi kode kepada Anak Korban menunjukan jari Telunjuk kanan tangan ke lingkaran antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri . Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan perkataan “Terdakwa : AYOLAH SEKALI INI SAJA“ lalu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa belum berputus asa kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban kembali dengan berkata

Terdakwa : “AYOLAH SEKALI SAJA, TIDAK AKAN LAMA“ dan lalu Terdakwa mendekat ke badan Anak Korban , mengangkat baju Anak Korban yang saat itu memakai baju “GAUN TIDUR BERWARNAH HIJAU TUA” , lalu Terdakwa memegang sisi kiri dan sisi kanan “ CELANA SOT BERWARNAH HITAM” menarik Celana tersebut beserta celana dalam warna putih Anak Korban sampai terlepas , dan pada saat itu Anak Korban terbaring di KASUR dengan hanya memakai GAUN TIDUR BERWARNAH HIJAU TUA” lalu Terdakwa langsung membuka dan melepas celananya “CELANA PENDEK BERWARNAH HITAM”, “CELANA DALAM BERWARNAH HITAM DENGAN TULISAN GUESS“, pada saat itu Terdakwa masih memakai BAJU kaos yaitu “BAJU KAOS BERWARNAH PUTIH“;

Kemudian Terdakwa langsung memegang kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kirinya dan Terdakwa melebarkan ke dua kaki Anak Korban tersebut, memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, tangan kanannya saya mengambil cairan liur dari mulut Terdakwa dan Terdakwa poleskan ke kepala alat kemaluannya (glan penis) dan lalu saya langsung mengarahkan dan memasukkan Alat kemaluannya ke arah lobang Alat Kemaluan Anak Korban, kemudian menarik dan mendorong alat Kemaluan Terdakwa yang berada dialam alat kemaluan Anak Korban secara berulang ulang dengan posisi Kedua Tangan Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban dikosan dan pergi bersama temannya;



Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Freindy pulang lagi ke kosan tersebut dan Anak Korban pada saat itu masih berada di kosan tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa menyuruh Saksi Freindy pergi untuk membeli Nasi Goreng, dan pada saat itulah Terdakwa melakukan lagi perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban. Tidak lama setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, Saksi Freindy pulang dengan membawa makanan, dan kami makan bersama, setelah selesai makan, Terdakwa dan saksi Freindy pergi lagi dan Anak Korban tetap tinggal di kosan, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Freindy pulang kekosan lalu kami tidur bersama, dan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Keluarganya di simpang kandis kota Bengkulu dan Terdakwa pulang lagi ke kosan temannya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor : 442 / PKM-MM/VER / VIII/ 2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga, telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang bernama Anak Korbantanggal 10 Agustus 2021 pukul 23.15 wib dan hasil pemeriksaan tertuang dalam Visum et Repertum (VER) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Alat kelamin : Selaput Dara di Kemaluan Robek, pada posisi jam 3,6,9, jam 9 luka baru (masih ada kemerahan) jam3dan 6 luka lama, kelainan yang ditemukan pada pasien diatas disebabkan oleh Ruda paksa keras dan Tumpul, dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PEBRI SAPUTRA BIN REMADI pada hari Kamis Tanggal 05 Bulan Agustus di Tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kos – kosan jalan Hibrida 10 Kota Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tais yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 28 juli 2021, sekira pukul 20.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kosan temannya yang berada di jalan hibrida 10 (sepuluh) kota Bengkulu, melalui pesan Whatssapp ,Terdakwa menghubungi Anak Korban Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1705142403210001 berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 7 (tujuh bulan) dengan berkata :

Terdakwa : “ kapan kamu ke Bengkulu “,

Anak Korban : “ belum tau” ,

Terdakwa : “ pergilah ke Bengkulu, main dengan aku”

Anak Korban : “ aku tidak berani dengan ibu ku “

Terdakwa : Tidak usah takut, diam diam saja, nanti saya jemput dan saya minta tolong cucikan pakaian kotor saya yang ada dikosan saya dibengkulu Kemudian pada hari rabu tanggal 04 agustus 2021, sekira Pukul, 14.00 wib, Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan berkata

Anak Korban : “ jemput aku di rumah teman aku “

Terdakwa : “ iya saya jemput sore nanti “

lalu Terdakwa bergegas pergi ke, Kec. Talo, Kab. Seluma, untuk menjemput Anak Korban, pada saat di perjalanan dari Kota Bengkulu menuju Kec. talo, Kab. Seluma, Anak Korban mengirimkan alamat tempat dia menunggu yaitu di rumah Saksi TIA MARLIANA LUBIS Binti SAHARIN LUBIS (TIA) warga Desa Kampai, Kec. Talo, Kab. Seluma, Sesampai di rumah Saksi Tia Sekira pukul 22.00 wib, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi beboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat Street No Pol BD 3601PU Nomor Rangka : MH1JM821MK242204 Nomor Mesin : JM82E-1220307, pergi menuju rumah WINDA di Desa Napalan, Kec. Talo Kecil, Kab. Seluma, untuk mengambil baju milik Anak Korban yang di titipkan nya di rumah WINDA, dan setelah sampai di rumah WINDA mengambil baju titipan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju kosan milik saksi FREINDY



AFREINTENDI BIN AGUS A yang merupakan teman Terdakwa yang beralamat di jalan hibrida 10 (sepuluh) Kota Bengkulu;

Bahwa setelah sampai di kosan milik Saksi Freindy, Terdakwa dan Anak Korban bermalam bersama di kosan tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekira pukul 17,00 wib di kosan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban ngobrol ngbrol sambil berbaring di kasur dalam kosan,

Terdakwa : “ sudah makan belum, kalau belum kamu mau makan apa”

Anak Korban : “ saya belum makan, dan saya mau makan nasi goreng”

Lalu Terdakwa berpura pura menanyakan kepada Anak Korban bahwa siapa PACAR nya, dengan melalui HP yang Terdakwa tulis kan dan Terdakwa tunjukkan kepada Anak Korban yaitu “

Terdakwa : siapa pacar kamu “

Anak Korban : “ tidak ada “

Terdakwa: “ saya saja yang jadi pacar kamu “

Kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Saksi FREINDY pergi untuk membeli nasi goreng keinginan Anak Korban, dan setelah Saksi FREINDY pergi, Terdakwa menutup pintu kosan lalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan intim atau hubungan badan selayaknya pasangan suami istri dengan memberi kode kepada Anak Korban menunjukkan jari Telunjuk kanan tangan ke lingkaran antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri . Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan perkataan “Terdakwa : AYOLAH SEKALI INI SAJA” lalu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa belum berputus asa kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban kembali dengan berkata

Terdakwa :“ AYOLAH SEKALI SAJA, TIDAK AKAN LAMA “ dan lalu Terdakwa mendekat ke badan Anak Korban , mengangkat baju Anak Korban yang saat itu memakai baju “ GAUN TIDUR BERWARNAH HIJAU TUA” , lalu Terdakwa memegang sisi kiri dan sisi kanan “ CELANA SOT BERWARNAH HITAM” menarik Celana tersebut beserta celana dalam warna putih Anak Korban sampai terlepas , dan pada saat itu Anak Korban terbaring di KASUR dengan hanya memakai GAUN TIDUR BERWARNAH HIJAU TUA” lalu Terdakwa langsung membuka dan melepas celananya “ CELANA PENDEK BERWARNAH HITAM”, “CELANA DALAM BERWARNAH HITAM DENGAN TULISAN GUESS “, pada saat itu Terdakwa masih memakai BAJU kaos yaitu “BAJU KAOS BERWARNAH PUTIH “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa langsung memegang kaki kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, memegang kaki kanan Anak Korban dengan tangan kirinya dan Terdakwa melebarkan ke dua kaki Anak Korban tersebut, memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, tangan kanannya saya mengambil cairan liur dari mulut Terdakwa dan Terdakwa poleskan ke kepala alat kemaluannya (glan penis) dan lalu saya langsung mengarahkan dan memasukkan Alat kemaluannya ke arah lobang Alat Kemaluan Anak Korban, kemudian menarik dan mendorong alat Kemaluan Terdakwa yang berada dialam alat kemaluan Anak Korban secara berulang ulang dengan posisi Kedua Tangan Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban dikosan dan pergi bersama temannya; Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Freindy pulang lagi ke kosan tersebut dan Anak Korban pada saat itu masih berada di kosan tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa menyuruh Saksi Freindy pergi untuk membeli Nasi Goreng, dan pada saat itulah Terdakwa melakukan lagi perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban. Tidak lama setelah selesai Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, Saksi Freindy pulang dengan membawa makanan, dan kami makan bersama, setelah selesai makan, Terdakwa dan saksi Freindy pergi lagi dan Anak Korban tetap tinggal di kosan, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Freindy pulang kekosan lalu kami tidur bersama, dan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Keluarganya di simpang kandis kota Bengkulu dan Terdakwa pulang lagi ke kosan temannya;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor : 442 / PKM-MM/VER / VIII/ 2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga, telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang bernama Anak Korbantanggal 10 Agustus 2021 pukul 23.15 wib dan hasil pemeriksaan tertuang dalam Visum et Repertum (VER) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut : Alat kelamin : Selaput Dara di Kemaluan Robek, pada posisi jam 3,6,9, jam 9 luka baru (masih ada kemerahan) jam 3 dan 6 luka lama, kelainan yang ditemukan pada pasien diatas disebabkan oleh Ruda paksa keras dan Tumpul, dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di sidang ini karena menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah saudara Pebri terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut adalah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar kos milik teman saudara Pebri yaitu saudara Freindy di Kota Bengkulu;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 saudara Pebri menghubungi Anak Korban dengan cara mengirim pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke Kota Bengkulu, awalnya Anak Korban takut dan tidak mau, lalu tanpa sepengetahuan orangtua Anak Korban, Anak Korban pergi ke rumah teman Anak Korban yakni saudari Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, lalu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dijemput oleh saudara Pebri di rumah Tia dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sepeda motor milik Anak Korban ditinggal di rumah saudari Tia, lalu setiba di Kota



Bengkulu, Anak Korban dan saudara Pebri langsung menuju ke kos milik temannya saudara Pebri, yaitu saudara Freindy;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut keduanya di dalam kos saudara Freindy;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memegang pinggang Anak Korban kemudian menarik dan melepaskan short juga celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban sedang mengenakan baju terusan, lalu saudara Pebri juga melepaskan celananya serta bajunya, kemudian saudara Pebri memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa ada keluar cairan dari alat kelamin saudara Pebri saat melakukan persetubuhan tersebut dan cairan tersebut ia keluarkan di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Pebri hendak melakukan persetubuhan, Anak Korban menolak dengan cara memberontak sambil mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau, namun saudara Pebri tetap memaksa dan mengatakan "ayolah kita main sekali saja";
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun sebelum mengajak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saudara Pebri tidak ada mengancam Anak Korban, namun setelah selesai melakukan hubungan badan, saudara Pebri ada mengatakan agar kejadian persetubuhan tersebut tidak diberitahukan kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa saudara Pebri sempat mencium bibir Anak Korban, namun tidak ada meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, tidak ada siapapun di kos melainkan hanya Anak Korban dan Terdakwa saja;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan, kemudian dilakukan visum, namun Anak Korban tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua;
 2. 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam;
 3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih;
 4. 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah;
 5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;
 6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam;
 7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20;
9. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka : MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;

Anak Korban menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua, 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada malam kejadian persetubuhan tersebut; Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess adalah pakaian yang dikenakan oleh saudara Pebri pada malam kejadian persetubuhan tersebut; Barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20 adalah handphone milik saudara Pebri yang ia gunakan untuk menghubungi Anak Korban; Barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka : MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307 adalah sepeda motor yang dibawa saudara Pebri saat menjemput Anak Korban di rumah saudari Tia dan membawa Anak Korban ke Kota Bengkulu;

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa tidak ada merencanakan untuk pergi ke Bengkulu namun tiba-tiba saja malam itu saudara Pebri yang mengajak Anak Korban ke Bengkulu;
- Bahwa Anak Korban belum lama kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban juga baru malam kejadian persetubuhan tersebut pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban merasakan sakit;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Emi Susilawati Binti Alm. Sahanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini karena kejadian persetubuhan yang menimpa anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah saudara Pebri terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di kamar kos saudara Freindy di Kota Bengkulu;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi mendapati Anak Korban sudah tidak ada di rumah berikut dengan sepeda motornya, lalu pada hari Kamis tersebut Anak Korban mengirim pesan untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ia pergi ke Kota Bengkulu namun tidak membawa sepeda motor karena sepeda motornya ia titipkan di rumah temannya di Talo, lalu Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut kerumah temannya yaitu saudari Tia yang Saksi tahu memang akrab dengan Anak Korban dan ternyata memang sepeda motor tersebut ada di rumah saudari Tia, lalu Saksi bawa sepeda motor tersebut pulang, dan berdasarkan keterangan saudari Tia dan juga keluarganya bahwa Anak Korban dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Pebri, meskipun saudari Tia dan keluarganya melarang, namun Anak Korban tetap saja pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut atas cerita dari Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban dibawa ke Bengkulu oleh Terdakwa, Saksi langsung mencari tahu siapa yang membawa Anak Korban ke Bengkulu tersebut, lalu setelah info mengenai orang tersebut adalah saudara Pebri yang berasal dari Desa Pajar Bulan, lalu pada malam Jum'at Anak Korban menelpon Saksi dan mengatakan kalau saudara Pebri mau bicara pada Saksi, lalu Saksi mengatakan pada saudara Pebri agar mengantar Anak Korban ke rumah adik Saksi / bundanya Anak Korban di Simpang Kandis, lalu keesokan harinya saudara Pebri pergi ke rumah adik Saksi di simpang kandis tersebut namun hanya sendiri tanpa membawa Anak Korban dan ia menemui adik Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau diantarkan kesana, lalu Saksi menelpon adik Saksi tersebut dan meminta agar mengambil handphone milik saudara

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



Pebri sebagai jaminan bahwa ia akan mengantarkan Anak Korban ke rumah adik Saksi tersebut, setelah handphone saudara Pebri sudah dipegang oleh adik Saksi lalu saudara Pebri pulang, kemudian saudara Pebri kembali lagi kerumah adik Saksi tersebut bersama Anak Korban, lalu adik Saksi menghubungi Saksi dan menceritakan mengenai hal tersebut dan Saksi minta untuk jangan membiarkan saudara Pebri pergi, dan sementara itu Saksi dan adik Saksi yang lain datang ke kota Bengkulu menuju rumah adik Saksi yang ada di Simpang Kandis tersebut untuk menemui saudara Pebri dan meminta pertanggungjawabannya karena telah membawa Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak Korban menceritakan mengenai persetubuhan tersebut pada Saksi saat Saksi sampai di rumah adik Saksi di Simpang Kandis yang mana ia mengatakan bahwa ia sudah bersetubuh dengan saudara Pebri;
- Bahwa setelah mengetahui mengenai persetubuhan tersebut, Saksi meminta adik laki-laki Saksi untuk berbicara dengan saudara Pebri, dan saudara Pebri akan bertanggung jawab atas perbuatannya namun oleh karena ia harus menceritakan hal tersebut pada orang tuanya terlebih dahulu, lalu adik Saksi menelpon orangtua dari saudara Pebri dan akan rembukan membahas mengenai penyelesaian masalah tersebut pada malam senin, namun ternyata setelah adik Saksi telpon kembali orangtua saudari Pebri pada malam seninnya ternyata orangtua saudara Pebri berubah pikiran dan tidak mau bertanggung jawab, begitupun dengan saudara Pebri yang mengirim pesan kepada Saksi bahwa ia tidak mau bertanggung jawab dan pasrah kalau masalah tersebut mau dibawa ke jalur hukum, oleh karena itu Saksi meminta adik Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita mengenai cara saudara Pebri melakukan persetubuhan tersebut terhadap dirinya namun ia hanya menceritakan kalau saudara Pebri membuka pakaiannya bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan saudara Pebri jalan berdua, karena Saksi melihat saudara Pebri pun baru pada saat di rumah adik Saksi di Simpang Kandis tersebut;
- Bahwa keseharian Anak Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut terlihat Anak Korban lebih diam dari pada biasanya, karena sebelumnya ia merupakan anak yang ceria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan visum setelah kejadian persetubuhan tersebut namun Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua;
 2. 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam;
 3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih;
 4. 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah;
 5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;
 6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam;
 7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess;
 8. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20;
 9. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;

Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban memiliki hubungan khusus atau tidak dengan saudara Pebri;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menginap di rumah temannya ataupun di Kota Bengkulu, namun hanya saja kalau hari minggu ia jalan keluar;
- Bahwa tidak ada saudara Pebri maupun keluarganya meminta maaf pada Anak Korban maupun Saksi atau keluarga Saksi yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Eplan Haryadi Bin Alm. Sahanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini atas persetubuhan yang dilakukan terhadap anak keponakan Saksi (Anak Korban);
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah saudara Pebri terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di kamar kos saudara Freindy di Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya sehingga terjadi persetubuhan tersebut, namun kakak Saksi saudari Emi (Ibu

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



kandung dari Anak Korban) menghubungi Saksi dan mengatakan kalau Anak Korban pergi dari rumah dan tidak tahu dimana keberadaannya, kemudian Saksi dan keluarga Saksi langsung pergi kerumah saudari Emi di Desa Penago 1 untuk memastikan kabar tersebut, lalu Saksi menghubungi keluarga Saksi yang ada di Bengkulu namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Anak Korban, lalu keesokan harinya pada hari Kamis, saudari Emi menelpon Saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor yang dibawa Anak Korban ada di rumah temannya yaitu saudari Tia, kemudian pada hari Jum'at saudari Emi kembali menelpon Saksi dan menceritakan bahwa Anak Korban sudah ditemukan dan kemudian Saksi, saudari Emi bersama keluarga yang lain datang ke rumah adik Saksi yang ada di Kota Bengkulu karena saudara Pebri sudah mengantarkan Anak Korban kesana;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut atas keterangan dari saudari Emi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui mengenai persetubuhan tersebut, Saksi berbicara dengan saudara Pebri, dan saudara Pebri akan bertanggung jawab atas perbuatannya namun oleh karena ia harus menceritakan hal tersebut pada orang tuanya terlebih dahulu, lalu Saksi menelpon orangtua dari saudara Pebri dan akan rembukan membahas mengenai penyelesaian masalah tersebut pada malam senin, namun ternyata setelah Saksi telpon kembali orangtua saudari Pebri pada malam seninnya ternyata orangtua saudara Pebri berubah pikiran dan tidak mau bertanggung jawab, begitupun dengan saudara Pebri yang mengirim pesan kepada saudari Emi bahwa ia tidak mau bertanggung jawab dan pasrah kalau masalah tersebut mau dibawa ke jalur hukum, oleh karena itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan saudara Pebri mengajak Anak Korban ke kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudari Emi bahwa keseharian Anak Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut terlihat Anak Korban lebih diam dari pada biasanya, karena sebelumnya ia merupakan anak yang ceria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan visum setelah kejadian persetubuhan tersebut namun Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua;
 2. 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam;
 3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih;
 4. 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah;
 5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;
 6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam;
 7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess
 8. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20;
 9. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;

Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban memiliki hubungan khusus atau tidak dengan saudara Pebri;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Anak Korban tidak pernah menginap di rumah temannya ataupun di Kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada saudara Pebri maupun keluarganya meminta maaf pada Anak Korban maupun anggota keluarga yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Freindy Afreintendi Bin Agus A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini atas persetubuhan yang dilakukan oleh saudara Pebri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kapan dan dimana persetubuhan itu dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya sehingga terjadi persetubuhan tersebut, namun yang Saksi ketahui hanyalah saudara Pebri dan Anak Korban menginap dua malam di kamar kos Saksi yang mana dimalam Kamis tidur bertiga, namun dimalam Jum'at hanya mereka berdua yang berada di kosan milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kosan, Saksi hanya ngobrol dengan saudara Pebri, sedangkan Anak Korban

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



tidak begitu banyak bicara, pada malam Kamis Saksi sempat keluar sebentar untuk membeli nasi goreng, lalu Saksi kembali lagi ke kosan dan tidur sampai esok pagi, sedangkan di malam Jum'at Saksi keluar bersama saudara Pebri sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib dini hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saudara Pebri melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saudara Pebri dan Anak Korban sampai di kosan Saksi pada hari Rabu malam Kamis, sekira pukul 23.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam sebelumnya oleh saudara Pebri;
- Bahwa Saksi tidak selalu berada di kosan karena kerja dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, namun pada malam Kamis Saksi, saudara Pebri dan Anak Korban tidur bertiga di kosan Saksi tersebut, sedangkan pada malam Jum'atnya Saksi pergi dan baru pulang kekosan pada pukul 03.00 Wib dini hari;
- Bahwa Saudara Pebri dan Anak Korban dua malam tidur di kosan Saksi yaitu malam Kamis dan malam Jum'at, sedangkan pagi Jum'atnya mereka sudah pergi meninggalkan kosan Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudara Pebri sudah mengatakan pada Saksi kalau ia mau mengajak Anak Korban ke kosan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa saudara Pebri mengajak Anak Korban datang dan bermalam di kosan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua;
 2. 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam;
 3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih;
 4. 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah;
 5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;
 6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam;
 7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess;
 8. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20;
 9. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;

Saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban memiliki hubungan khusus atau tidak dengan saudara Pebri;
- Bahwa sebelumnya saudara Pebri dan Anak Korban tidak pernah menginap di kosan Saksi di Kota Bengkulu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dekat dengan saudara Pebri karena sudah lama berteman, namun Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa pada malam Jum'at saat saudara dengan saudara Pebri pergi keluar, Anak Korban tinggal sendirian di kosan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini atas persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetujuan tersebut adalah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam kamar kos milik teman Terdakwa yaitu saudara Freindy di Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp menanyakan dia lagi apa dan sudah makan apa belum, lalu Anak Korban membalas pesan whatsapp tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah teman Anak Korban yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saudara Freindy dan menjemput Anak Korban di rumah temannya yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan langsung menuju ke kos milik teman Terdakwa yaitu saudara Freindy di Kota Bengkulu, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik saudara Freindy tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 23.00 WIB tersebut, karena saudara Freindy sedang keluar membeli makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak dan memberontak, kemudian Terdakwa mengatakan "saya serius sama kamu" dan "ayolah, kita main sekali ini", kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang pinggang Anak Korban kemudian menarik dan melepaskan short juga celana dalam Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang mengenakan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baju terusan/gaun tidur, lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa ada keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa saat melakukan hubungan badan tersebut dan Terdakwa membuangnya di luar kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian ketika saudara Freindy kembali, mereka bertiga tidur bersama di kamar kos saudara Freindy tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, saat itu saudara Freindy tidak berada dikosan karena sedang bekerja;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021, Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah bundanya di Simpang Kandis, dan disana Terdakwa bertemu dengan ibu dan keluarga Anak Korban dan mereka meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta keluarga Anak Korban menghubungi orangtua Terdakwa dan membicarakan mengenai permasalahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan ingin menikahi Anak Korban namun oleh karena orang tua Terdakwa juga tidak peduli dengan masalah ini sehingga Terdakwa menyatakan tidak bersedia menikahi Anak Korban dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengatakan saja agar kejadian persetubuhan tersebut tidak diberitahukan kepada ibu Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban dengan status pacaran;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban melalui media sosial namun baru pada malam kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau usia Anak Korban masih dibawah umur;
 - Bahwa Terdakwa tidak berpikir kedepannya karena Terdakwa sudah nafsu pada saat malam kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut keduanya di dalam kos saudara Freindy;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban, namun tidak ada meremas payudaranya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun sebelum mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut, hanya saja Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa serius dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengatakan agar kejadian persetubuhan tersebut tidak diberitahukan kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, tidak ada siapapun di kos melainkan hanya Terdakwa dan Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan ingin menikahi Anak Korban namun oleh karena orang tua Terdakwa juga tidak peduli dengan masalah ini sehingga Terdakwa belum jadi menikahi Anak Korban dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua;
 2. 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam;
 3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih;
 4. 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah;
 5. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih;
 6. 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam;
 7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess;
 8. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20;
 9. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;Terdakwa menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua, 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada malam kejadian persetubuhan tersebut; Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada malam kejadian persetubuhan tersebut; Barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban; Barang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PN Tas



bukti 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307 adalah sepeda motor milik saudara Freindy yang Terdakwa bawa saat menjemput Anak Korban di rumah saudari Tia dan membawa Anak Korban ke Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban dengan status pacaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban tidak ada merencanakan untuk pergi ke Bengkulu namun tiba-tiba saja malam itu Anak Korban yang mengajak Terdakwa ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban melalui media sosial namun baru pada malam kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) lembar baju gaun tidur berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana sot berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam kolor berwarna hitam, yang bertuliskan GUESS;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme Type C 20;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka : MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor 442/PKM-MM/VER/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani dr. Martin Sinulingga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin, selaput dara di kemaluan robek pada posisi jam tiga, enam dan sembilan, pada jam sembilan luka baru (masih kemerahan), jam tiga dan jam enam luka lama, kelainan yang ditemukan pada pasien di atas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp menanyakan dia lagi apa dan sudah makan apa belum, lalu Anak Korban membalas pesan whatsapp tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah teman Anak Korban yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saudara Freindy dan menjemput Anak Korban di rumah temannya yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan langsung menuju ke kos milik teman Terdakwa yaitu saudara Freindy di Kota Bengkulu, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik saudara Freindy tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 23.00 WIB tersebut, karena saudara Freindy sedang keluar membeli makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak dan memberontak, kemudian Terdakwa mengatakan “saya serius sama kamu” dan “ayolah, kita main sekali ini”, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang pinggang Anak Korban kemudian menarik dan melepaskan short juga celana dalam Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang mengenakan baju terusan/gaun tidur, lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa ada keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa saat melakukan hubungan badan tersebut dan Terdakwa membuangnya diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian ketika saudara Freindy kembali, mereka bertiga tidur bersama di kamar kos saudara Freindy tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, saat itu saudara Freindy tidak berada dikosan karena sedang bekerja;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum’at, tanggal 06 Agustus 2021, Terdakwa mengantar Anak Korban kerumah bundanya di Simpang Kandis, dan disana Terdakwa bertemu dengan ibu dan keluarga Anak



Korban dan mereka meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta keluarga Anak Korban menghubungi orangtua Terdakwa dan membicarakan mengenai permasalahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan ingin menikahi Anak Korban namun oleh karena orang tua Terdakwa juga tidak peduli dengan masalah ini sehingga Terdakwa menyatakan tidak bersedia menikahi Anak Korban dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengatakan agar kejadian persetubuhan tersebut tidak diberitahukan kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban dengan status pacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban melalui media sosial namun baru pada malam kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau usia Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir kedepannya karena Terdakwa sudah nafsu pada saat malam kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua, 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada malam kejadian tersebut; Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada malam kejadian tersebut; Barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban; Barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307 adalah sepeda motor milik saudara Freindy yang Terdakwa bawa saat menjemput Anak Korban di rumah saudara Tia dan membawa Anak Korban ke Kota Bengkulu;



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor 442/PKM-MM/VER/2021 tanggal 13 Agustus 2021 terhadap Anak Korban yang ditandatangani dr. Martin Sinulingga, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin, selaput dara di kemaluan robek pada posisi jam tiga, enam, embilan, pada jam embilan luka baru (masih kemerahan), jam 3 dan jam 6 luka lama, kelainan yang ditemukan pada pasien di atas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur pada Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, ialah orang perorangan atau korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelas pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-18/L.7.15/Eoh.2/010/2021 tanggal 22 Oktober 2021, menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan (*tempus*) pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* korban adalah Anak Korban, yang berdasarkan bukti Kartu Keluarga Nomor 1705142403210001



lahir di Penago 1 tanggal 10 Januari 2004, sehingga pada saat kejadian berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 6 (enam bulan);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian tersebut terjadi setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 kemudian dihubungkan dengan bukti Kartu Keluarga Anak Korban, diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 6 (enam bulan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban masih termasuk kedalam pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban yang dalam perkara *aquo* masih termasuk kedalam pengertian “Anak” tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yakni mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap Anak ini juga ditujukan sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah untuk memberantas kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, khususnya mengenai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* diajukan masih belum melewati masa daluwarsa penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, maka perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana, dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa persetubuhan artinya peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest HR 5 Februari 1912; R. SOESILO 1976:181);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp menanyakan dia lagi apa dan sudah makan apa belum, lalu Anak Korban membalas pesan whatsapp tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah teman Anak Korban yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saudara Freindy dan menjemput Anak Korban di rumah temannya yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan langsung menuju ke kos milik teman Terdakwa yaitu saudara Freindy di Kota Bengkulu, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik saudara Freindy tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 23.00 WIB tersebut, karena saudara Freindy sedang keluar membeli makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak dan memberontak, kemudian Terdakwa mengatakan "saya serius sama kamu" dan "ayolah, kita main sekali ini", kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang pinggang Anak Korban kemudian menarik dan melepaskan short juga celana dalam Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang mengenakan baju terusan/gaun tidur, lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali, hingga keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa saat melakukan hubungan badan tersebut dan Terdakwa membuangnya diluar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, karena saat itu saudara Freindy tidak berada dikosan karena sedang bekerja, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021, Terdakwa mengantarkan Anak Korban kerumah bundanya di Simpang Kandis, dan disana Terdakwa bertemu dengan ibu dan keluarga Anak Korban dan mereka meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta keluarga Anak



Korban menghubungi orang tua Terdakwa dan membicarakan mengenai permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan ingin menikahi Anak Korban namun oleh karena orang tua Terdakwa juga tidak peduli dengan masalah ini sehingga Terdakwa menyatakan tidak bersedia menikahi Anak Korban dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengatakan saja agar kejadian persetubuhan tersebut tidak diberitahukan kepada ibunya Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban melalui media sosial namun baru pada malam kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau usia Anak Korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua, 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada malam kejadian tersebut; Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada malam kejadian tersebut; Barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban; Barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307 adalah sepeda motor milik saudara Freindy yang Terdakwa bawa saat menjemput Anak Korban di rumah saudari Tia dan membawa Anak Korban ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor 442/PKM-MM/VER/2021 tanggal 13 Agustus 2021 terhadap Anak Korban yang ditandatangani dr. Martin Sinulingga, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin, selaput dara di kemaluan robek pada posisi jam tiga, enam, Sembilan, pada jam Sembilan luka baru (masih



kemerahan), jam 3 dan jam 6 luka lama, kelainan yang ditemukan pada pasien di atas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kamar kos milik saksi Freindy telah diakui sendiri oleh Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas tahun) 6 (enam) bulan sehingga masih memenuhi kriteria Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robek selaput dara di kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena tidak terpenuhinya sub unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan", maka unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan delik pidana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang–Undang, ialah orang perorangan atau korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelas pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yangmana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-18/L.7.15/Eoh.2/010/2021 tanggal 22 Oktober 2021, menyebutkan waktu tindak pidana itu dilakukan (*tempus*) pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* korban adalah Anak Korban, yang berdasarkan bukti Kartu Keluarga Nomor 1705142403210001 lahir di Penago 1 tanggal 10 Januari 2004, sehingga pada saat kejadian berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun 6 (enam bulan);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian tersebut terjadi setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 kemudian dihubungkan dengan bukti Kartu Keluarga Anak Korban, diketahui bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun 6 (enam bulan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban masih termasuk kedalam pengertian "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban yang dalam perkara *aquo* masih termasuk kedalam pengertian "Anak" tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yakni mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap Anak ini juga ditujukan sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah untuk memberantas kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, khususnya mengenai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* diajukan masih belum melewati masa daluwarsa penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, maka perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa persetubuhan artinya peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest HR 5 Februari 1912; R. SOESILO 1976:181);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban lewat whatsapp menanyakan dia lagi apa dan sudah makan apa belum, lalu Anak Korban membalas pesan whatsapp tersebut dan meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah teman Anak Korban yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saudara Freindy dan menjemput Anak Korban di rumah temannya yaitu saudara Tia di Desa Penago 1, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan langsung menuju ke kos milik teman Terdakwa yaitu saudara Freindy di Kota Bengkulu, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban tiba di kos milik saudara Freindy tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 23.00 WIB tersebut, karena saudara Freindy sedang keluar membeli makan, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban menolak dan memberontak, kemudian Terdakwa mengatakan "saya serius sama kamu" dan "ayolah, kita main sekali ini", kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memegang pinggang Anak Korban kemudian menarik dan melepaskan short juga celana dalam Anak Korban karena saat itu Anak Korban sedang mengenakan baju terusan/gaun tidur, lalu Terdakwa juga melepaskan celana dan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali, hingga keluar cairan dari alat kelamin Terdakwa saat melakukan hubungan badan tersebut dan Terdakwa membuangnya diluar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban, karena saat itu saudara Freindy tidak berada dikosan karena sedang bekerja, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021, Terdakwa mengantarkan Anak Korban kerumah bundanya di Simpang Kandis, dan disana Terdakwa bertemu dengan ibu dan keluarga Anak Korban dan mereka meminta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta keluarga Anak Korban



menghubungi orang tua Terdakwa dan membicarakan mengenai permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan ingin menikahi Anak Korban namun oleh karena orang tua Terdakwa juga tidak peduli dengan masalah ini sehingga Terdakwa menyatakan tidak bersedia menikahi Anak Korban dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, namun setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa ada mengatakan saja agar kejadian persetubuhan tersebut tidak diberitahukan kepada ibunya Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban melalui media sosial namun baru pada malam kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau usia Anak Korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Gaun Tidur Berwarna Hijau Tua, 1 (satu) Lembar Celana Sot Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar BH Berwarna Merah adalah pakaian yang Anak Korban pakai pada malam kejadian tersebut; Barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Kolor Berwarna Hitam, yang bertuliskan Guess adalah pakaian yang Terdakwa pakai pada malam kejadian tersebut; Barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Type C20 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Anak Korban; Barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda beat street Dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka :MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307 adalah sepeda motor milik saudara Freindy yang Terdakwa bawa saat menjemput Anak Korban di rumah saudari Tia dan membawa Anak Korban ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Puskesmas Perawatan Masmambang Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Nomor 442/PKM-MM/VER/2021 tanggal 13 Agustus 2021 terhadap Anak Korban yang ditandatangani dr. Martin Sinulingga, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin, selaput dara di kemaluan robek pada posisi jam tiga, enam, Sembilan, pada jam Sembilan luka baru (masih kemerahan), jam 3 dan jam 6 luka lama, kelainan yang ditemukan pada pasien di atas



disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul dan tanda kekerasan di tubuh lain tidak ada;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah berupaya menolak dan memberontak, namun Terdakwa kemudian mengatakan serius dengan Anak Korban dan meminta untuk melakukan hubungan badan sekali saja, sehingga membuat Anak Korban akhirnya menghentikan perlawanan, sehingga Tindakan terdakwa tersebut memenuhi sub unsur membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kamar kos milik saksi Freindy yang telah diakui sendiri oleh Terdakwa dan Anak Korban hingga mengakibatkan robeknya selaput dara di kemaluan anak korban sebagaimana hasil visum et repertum telah memenuhi kualifikasi persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas Terdakwa dengan sengaja membujuk Anak Korban Bin Alm. Subarno untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *aquo*, maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijalankan Terdakwa, selengkapanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju gaun tidur berwarna hijau tua;
- 1 (satu) lembar celana sot berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah;

seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi sebagai milik Anak Korban, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam kolor berwarna hitam, yang bertuliskan GUESS;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme Type C 20;

seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi sebagai milik Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka : MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307, terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan Saksi Freindy Afreintendi Bin Agus A, Anak Korban dan Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi sebagai milik Saksi Freindy Afreintendi Bin Agus



A, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Freindy Afreintendi Bin Agus A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Pebri Saputra Bin Remadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gaun tidur berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) lembar celana sot berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam kolor berwarna hitam, yang bertuliskan Guess;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme Type C 20;Dikembalikan kepada Terdakwa Pebri Saputra Bin Remadi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BD 3601 PU, Nomor Rangka : MH1JM8215MK242204, Nomor Mesin : JM82E-1240307;Dikembalikan kepada Freindy Afreintendi Bin Agus A;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D. D., S.H., M.H.
M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,

Zaimi Multazim, S.H.



Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)